



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PENGADILAN NEGERI KENDARI**

Jl. Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Nomor 123/Pdt.G/2025/PN Kdi

Pada hari ini Patu tanggal 31 Desember 2025, saya **ADE DAYANULLAH**, Jurusita Pada Pengadilan Negeri Kendari,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

PT. Unggul Perkasa Property, dahulu beralamat di Kompleks Ruko Citraland Blok I No.18 Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sekarang tidak diketahui tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 123/Pdt.G/2025/PN Kdi, yang diucapkan ada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025, yang amarnya sebagai berikut:

M E N T A P K A N ;

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.384.000,00 (*dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Bawa terhadap Putusan tersebut, ia dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu yang diatur menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Kendari, di sana saya bertemu serta berbicara dengan :

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Pejabat/Staf yang bersangkutan sehelai Risalah Pemberitahuan ini, dengan permintaan agar Risalah Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman supaya mudah / dapat dilihat oleh orang banyak;

Demikianlah akta pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan;

